

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori yang Terkait dengan Judul

##### 1. Konsep Peran

###### a. Pengertian Peran

Menurut penjelasan tokoh sosiologi yaitu Soeryono Soekanto, peran adalah suatu aspek yang dinamis yang biasa disebut status, apabila individu tersebut melaksanakan sebuah perbuatan atau kegiatan yang sesuai dengan hak serta kewajibannya, itu berarti seseorang menjalankan perannya. Riyadi (2002) mengartikan peran sebagai orientasi dan sebuah konsep dari bagian yang dijalankan oleh suatu sisi baik secara individu maupun secara organisasi. Dengan hal tersebut seorang individu ataupun organisasi menjalankan sesuatu dan berperilaku sesuai harapan lingkungan dan kebutuhan. Peran hakekatnya dapat diartikan sebagai sebuah rangkain perilaku yang diakibatkan oleh kedudukan ataupun jabatan yang diembannya.<sup>1</sup>

Linton (1936) memakai pendekatan struktural menerangkan bahwasannya peran merupakan sebuah karakteristik tingkahlaku dari seseorang yang menempati sebuah posisi sosial tertentu dalam sebuah sistem sosial yang mapan. Peran selanjutnya dikonsepsikan sebagai ekspetasi normatif dari yang dipegang, diikuti, dan dijalankan oleh kelompok sosial tertentu sebagai landasan dari kelompok sosial tersebut. Sementara itu Moreno (1934) menerangkan bahwa bertolak dari hubungan antara ekspetasi dan perilaku dari seseorang, kondisi sosial yang memunculkan ekspetasi tersebut, serta bagaimana atau cara seseorang mengekspresikan ekspetasi individu lainnya serta memahami pengaruhnya terhadap perilaku. Teori peran secara umum berfokus

---

<sup>1</sup>Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, 4.48 (2017)

pada karakteristik paling utama dalam perilaku sosial. Yakni kenyataan bahwa manusia berperilaku, pertingkah dengan cara yang berbeda serta bisa diprediksi sesuai dengan status sosial yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Peran pada hakekatnya merupakan sebuah rangkaian dari perilaku manusia yang ditimbulkan atau disebabkan oleh jabatan tertentu dari seseorang. Peran terdiri atas harapan yang melekat pada ciri perilaku tertentu yang seharusnya dijalankan oleh seseorang yang menempati sebuah posisi tertentu.<sup>3</sup> Komponen dari peran dijelaskan oleh Sutarto menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Konsep peran, merupakan kepercayaan seseorang mengenai apa dan bagaimana yang harus dilakukan jika menghadapi suatu keadaan.
- 2) Harapan peran, merupakan keinginan yang ingin dicapai oleh seseorang terhadap seseorang yang menempati suatu posisi tentang seperti apa seharusnya orang tersebut bertindak.
- 3) Pelaksanaan peran, merupakan perilaku atau tindakan yang sebenarnya dari seseorang yang sedang berada pada suatu posisi atau kedudukan tertentu.

Peran secara umum berfokus kepada karakteristik perilaku yang penting dalam suatu perilaku sosial yang mana secara nyatanya manusia bertindak dengan cara yang berbeda tergantung dari individu tersebut yang dapat dipastikan dikarenakan situasi atau posisi yang mereka jalani saat itu.<sup>4</sup> Peran

---

<sup>2</sup>Made Aristia Prayudi, dkk, 'TEORI PERAN DAN KONSEP EXPECTATION-GAP FUNGSI PENGAWASAN', *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2.4 (2017), 449-67

<sup>3</sup>Muthiawanthi, 'Tantangan Peran Yang Dihadapi Oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4.2 (2017).

<sup>4</sup>Made Aristia Prayudi, dkk, 'TEORI PERAN DAN KONSEP EXPECTATION-GAP FUNGSI PENGAWASAN', *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2.4 (2017): 449-67.

dapat dibagi menjadi beberapa jenis, menurut Soeryono Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Peran Aktif  
Merupakan sebuah peran yang diberikan atau dimiliki individu karena kedudukannya dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok. Misalnya pengurus kelompok.
- 2) Peran Partisipatif  
Merupakan sebuah peran yang diberikan anggota kelompok terhadap kelompoknya karena memberikan sumbangan yang berguna bagi kelompok tersebut.
- 3) Peran Pasif  
Merupakan sumbangan yang diberikan oleh anggota suatu kelompok yang bersifat pasif dengan tujuan membagi agar anggota kelompok yang lain dapat menjalankan peran juga.<sup>5</sup>

## 2. Pesantren

### a. Pengertian Pesantren

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan islam yang tradisional, dengan tujuan untuk memahami, mendalami, dan mempraktikkan ajaran islam sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Secara Bahasa pesantren berasal dari kata “santri” yang mendapat awalan “pe” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti tempat tinggal dari santri tersebut. Kata “santri” adalah sebuah gabungan beberapa kata yaitu “sant” yang memiliki arti manusia yang baik dan kata “tra” yang memiliki arti suka menong. Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa kata pesantren diartikan sebagai suatu tempat yang berguna mendidik manusia menjadi baik. Baik dalam ilmu serta baik juga dalam akhlaq.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Syaron, Brigett Lantaeda, dkk, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, *Jurnal Administrasi Publik*, 4.48 (2017)

<sup>6</sup>M. Purnomo Hadi, *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren* (Yogyakarta: Bildung, 2017).

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang termasuk dalam pendidikan alternatif yang memiliki kekhasan tersendiri. Pesantren memiliki dua sisi kekhasannya yang pertama menerapkan system pendidikan Islam, dan di sisi yang lainnya berusaha memebangun kedekatan dengan santrinya yaitu dengan yaitu dengan cara merawatnya, mendidiknya, menjaganya serta memantau perkembangannya dalam belajar di pesantren. Dalam hal ini, Kyai yang merupakan pemimpin pesantren bukan hanya sebagai sosok sentral yang menjadi pusat keilmuan tetapi juga memantau serta mengontrol pengurus atau pengasuh dalam menjalankan proses pendidikan di pesantren. Dengan adanya struktur organisasi kepengasuhan, membuat pesantren menjadi suatu lembaga pendidikan yang unik dan khas.<sup>7</sup>

Eksistensi pesantren di Indonesia sudah sangat lama ada, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Perkembangan Islam yang dibawa oleh pedagang arab maupun Gujarat mudah diterima oleh masyarakat disebabkan Islam tidak memandang kasta. Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki karakter khas Nusantara yang secara khusus dalam pengembangan pendidikan keagamaan Islam. Dengan besarnya pengaruh pesantren, pemerintah berusaha mengatur perkembangan pesantren dengan tujuan agar pendidikan di pesantren dapat menjadi lebih baik.

Menurut UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren, bab *pertama* menjelaskan pengertian pesantren. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam in yang tercermin dari

---

<sup>7</sup>Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren, Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan: Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang* (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2015).

sikap rendah hati, toleransi, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**b. Jenis Pesantren**

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat memiliki keunikan tersendiri yang membedakan dengan pesantren satu dengan yang lainnya dalam fokus keilmuan dan keunikan yang dimiliki pesantren tersebut. Adapun jenis pesantren menurut pandangan Dhofier yaitu pesantren tradisional dan pesantren modern sebagai berikut:

1) Pesantren Tradisional (Salafi)

Pesantren tradisional atau salafi merupakan sebuah pesantren yang mana masih mempertahankan cara dan tradisi lama dalam mendidik dan membimbing santrinya dalam pengajaran agama. Sistem pengajaran yang dilakukan yaitu seperti wetonan, sorogan, serta bandongan. Hal ini dikarenakan berpedoman kepada hakekat pendidikan yang dilakukan pesantren yaitu sebuah pengabdian dan kewajiban kepada Allah Subhanahu Wata'ala.<sup>8</sup>

2) Pesantren Modern (Khalafi)

Pesantren modern atau khalafi merupakan sebuah pesantren yang mengajarkan pendidikan Islam sebagaimana pesantren salafi tetapi juga mengajarkan pendidikan dengan ilmu umum yang mengikuti perkembangan zaman. Menurut UU no.2 tahun 1989 menjelaskan bahwa pendidikan memiliki 2 jalur yaitu jalur sekolah dan jalur pendidikan yang dilura sekolah. Jalur pendidikan sekolah dijalankan di sekolah dengan cara berkesinambungan dan bertingkat. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah dijalankan dengan cara

---

<sup>8</sup>M. Purnomo Hadi, *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren* (Yogyakarta: Bildung, 2017).

tidak harus berjenjang dan tidak harus berkesinambungan. Artinya pendidikan diluar sekolah tidak wajib berjenjang atau bertingkat dan saling berkaitan.

Pesantren khalafi ini selain memasukkan pelajaran secara umum, tetapi juga mengikuti perkembangan kurikulum dalam dunia pendidikan baik kurikulum secara umum maupun kurikulum nasional dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa kurikulum tidak hanya menentukan pelajaran mana yang harus dipelajari dan dikuasai tetapi juga digunakan untuk menambah pengetahuan santri serta mengembangkan bakat yang dimiliki setiap santri. Manfaat yang diperoleh yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan individu serta masyarakat untuk kehidupan kedepannya.

### 3) Pesantren Komprehensif

Pesantren komprehensif merupakan pesantren yang merupakan gabungan antara pesantren tradisional dan pesantren modern. Dalam pendidikan pesantren komprehensif ini system pendidikan di dalamnya ada pembelajaran kitab kuning dengan metode sorogan, watonan, dan bandongan. Namun system pendidikan seperti sekolah regular juga diterapkan dalam pendidikan disini. Selain itu, juga mengajarkan tentang pengembangan keterampilan kepada santrinya.<sup>9</sup>

### c. Undang-Undang Pesantren

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan pendidikan generasi penerus yakni anak-anak. Dilihat dari jenisnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non formal artinya tidak dinaungi langsung oleh pemerintah. Namun, setiap lembaga pendidikan baik

---

<sup>9</sup>M. Purnomo Hadi, *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren* (Yogyakarta: Bildung, 2017).

yang formal maupun lembaga pendidikan non formal perlu adanya sebuah peraturan. Hal ini bertujuan agar tujuan dari pembelajaran itu sendiri dapat tercapai serta dapat tertata. Pemerintah sebagai yang paling berwenang dalam membuat peraturan juga tak terkecuali membuat peraturan untuk lembaga pendidikan non formal yakni pesantren. Adapula undang-undang tentang pesantren yakni Undang-Undang nomor 8 tahun 2019.

Eksistensi pesantren di Indonesia sudah sangat lama ada, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Perkembangan Islam yang dibawa oleh pedagang arab maupun Gujarat mudah diterima oleh masyarakat disebabkan Islam tidak memandang kasta. Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki karakter khas Nusantara yang secara khusus dalam pengembangan pendidikan keagamaan Islam. Dengan besarnya pengaruh pesantren, pemerintah berusaha mengatur perkembangan pesantren dengan tujuan agar pendidikan di pesantren dapat menjadi lebih baik.

Menurut UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren, bab *pertama* menjelaskan pengertian pesantren. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleransi, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab *kedua*, menerangkan bahwa pesantren berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan, serta kepastian hukum. Inti dari bagian kedua ini menerangkan mengenai tujuan dari adanya

pesantren yakni membentuk manusia yang unggul baik dalam ilmu sosial maupun ilmu agama. Selain itu juga pesantren bertujuan memberdayakan masyarakat guna menuntut ilmu, sebagai lembaga dakwah, serta lembaga pendidikan.

Bab *ketiga*, menerangkan mengenai pendirian dan penyelenggaraan pesantren. a.” Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning”; b. “Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin;” c. “Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum” selanjutnya dijelaskan bahwa pesantren harus memiliki unsur-unsur minimal yaitu; adanya seorang kiai, santri yang tinggal di pesantren, asrama atau pondok untuk tempat tinggal, masjid atau musholla, dan kurikulum yang diterapkan adalah kitab kuning atau dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin.

Bab *keempat*, membahas mengenai dana pesantren. Pesantren akan menerima dana abadi dari pemerintah hal tersebut tertuang pada pasal 49 ayat 1 dan 2. Demikian sebagian diskripsi UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren, sebenarnya undang-undang ini terdiri dari IX BAB dan 55 pasal.

### 3. Kekerasan Terhadap Anak

#### a. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan atau yang biasa disebut sebagai *violence* merupakan semua bentuk kegiatan secara nyata seorang individu yang memakai kekuatan, menggunakan kekuatan, serta dikarenakan kekuatan yang berdampak pada menderitanya atau terlukanya seseorang. Menurut pandangan dari Ted Robert Gur (1970) menyatakan bahwa kekerasan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk melawan pemimpin yang berkuasa.

Teori yang berhubungan kekerasan pada anak adalah teori dari tokoh sosiologi yaitu Emile



Durkheim dalam teori fakta sosial. Teori fakta sosial Emile Durkheim menerangkan mengenai cara bertindak, berfikir, serta berperasaan yang berada di luar individu, dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya. Teori ini bersifat eksternal, yang maksudnya fakta sosial merupakan sebuah realitas yang independen dan membentuk lingkungan objek sendiri.<sup>10</sup>

Kaitannya dengan kekerasan pada anak yakni anak diartikan sebagai bagian dari fakta sosial dalam masyarakat. Dikarenakan anak dianggap lemah sehingga dalam fakta sosial menempati posisi yang rendah dibandingkan yang lain. Sehingga seringkali dijadikan objek pelampiasan.

Menurut pendapat dari Charles Tilly (1981) memandang bahwa indikator dari kekerasan bisa dinyatakan berhasil apabila pelaku tersebut memobilisasi masyarakat melalui perhitungan politik. Sedangkan menurut Johan Galtung (1975) menyebutkan bahwa kekerasan merupakan semua hal yang menyebabkan seseorang terhambat untuk merealisasikan kemampuannya secara wajar. Menurut Simon Fisher (2004) berpendapat bahwa kekerasan itu memiliki 3 sebab kekerasan yakni (1) Sebuah kekerasan yang tampak secara fisik ataupun secara nonfisik. Contohnya berupa tindaan, perilaku. (2) Kekerasan yang tidak tampak. Contohnya sikap, perasaan, nilai. (3) Kekerasan yang juga tidak terlihat. Seperti kondisi pemerintahan, kekerasan melembaga.<sup>11</sup> Jadi dapat diketahui bahwa penyebab suatu tindak kekerasan tidak hanya dilakukan oleh seorang individu melainkan juga dapat dilakukan oleh sekelompok individu yang didasari keinginan untuk mengintimidasi, membuat targetnya menderita. Sedangkan kekerasan terhadap anak merupakan

---

<sup>10</sup>Mahmud, Rijal, "Social as Sacred dalam Perspektif Emile Durkheim", *Tasamuh* 16, no. 2 (2018): 101

<sup>11</sup>Darmin Tuwu, *Konflik, Kekerasan Dan Perdamaian* (Kendari: Literacy Institute, 2018).

semua jenis perbuatan yang mengakibatkan anak menderita baik secara fisik atau tampak mata ataupun psikis anak.

Menurut UU no. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menerangkan kalau negara menjamin hak anak sebagai berikut: “Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dari penjelasan Undang Undang perlindungan anak di atas dapat diketahui bahwasannya anak mendapat jaminan hak, kelangsungan hidup, serta dilindungi negara. Pemberian jaminan oleh negara melalui Undang-Undang ini merupakan respon pemerintah tentang pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Menurut psikeater anak yaitu Terry E. Lawson menyatakan jika kekerasan terhadap anak mempunyai 4 macam bentuk yaitu:

- 1) Kekerasan emosional, yaitu sebuah kekerasan yang terjadi dimana anak meminta untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya tetapi orang tua mengabaikannya.
- 2) Kekerasan verbal, yaitu sebuah kekerasan yang terjadi saat anak meminta perhatian orang tua tetapi orang tua berkata diam, cerewet, bodoh, atau yang lain dengan tujuan agar anak tidak mengganggu orang tuanya.
- 3) Kekerasan fisik, yaitu sebuah kekerasan yang terjadi saat anak mendapat luka secara fisik baik dengan cara dipukul, dicubit atau yang lainnya.

4) Kekerasan seksual, yaitu kekerasan yang terjadi kepada anak saat ia mendapatkan pemaksaan atau ancaman untuk melakukan tindakan seksual.<sup>12</sup> Dalam kasus ini paling sering mengalaminya adalah anak perempuan, dikarenakan perempuan dianggap lemah dan menjadi sasaran empuk bagi pelaku tindak kejahatan seksual. Untuk itu perlu adanya kontrol dari orang tua terhadap anaknya baik saat dirumah, bepergian agar memakain pakaian yang tidak mengundang tindak kejahatan serta perlunya bekal berupa kemampuan pertahanan diri.

**b. Faktor Penyebab Kekerasan Pada Anak**

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak terbagi menjadi 2 jenis yakni:

1) Faktor Internal

*Pertama*, yaitu dalam diri anak itu sendiri. Sering terjadinya kekerasan atau hukuman yang diberikan oleh orang tua pada anak disebabkan oleh tindakan atau perilaku dari anak tersebut. Contohnya: melakukan perilaku menyimpang, cacat fisik, ketergantungan mental, gangguan tingkah laku, dan sebagainya.

*Kedua*, yaitu dari orang tua itu sendiri. Orang tua memegang peran penting sebab terjadinya sebuah tindakan keketasan pada anak. Bisa disebabkan dari pola asuh orang tua dalam membesarkan anaknya, sering terjadinya pertikaian dalam keluarga, bawaan dari orang tua dahulu sehingga memperlakukan anaknya serupa dengan yang orang tua itu alami, stress yang dialami orang tua.

2) Faktor Eksternal

*Pertama*, lingkungan. Lingkungan menjadi salah satu sebab terjadinya kekerasan pada anak. Secara tidak langsung keluarga akan terpengaruh dari apa yang ada di lingkungannya. Misalnya

---

<sup>12</sup>Siti Kurnia Widiastuti, 'SKEMA KEKERASAN TERHADAP ANAK', *Jurnal Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 13.1 (2019), 107–35. Widiastuti.

lingkungan yang buruk, banyak tindakan kriminalitas, banyak terjadi penelantaran anak di lingkungan tersebut, serta faktor ekonomi dalam lingkungan tersebut.

*Kedua*, budaya. Dalam pandangan budaya, anak sering dilihat sebagai seseorang yang lemah. Artinya harus menurut pada orang tua atau yang lain yang lebih kuat. Sehingga jika anak melakukan sebuah kesalahan harus dihukum.

*Ketiga*, media massa. Di media massa sering terdapat sebuah berita mengenai kekerasan, pembunuhan, kejahatan, dan sebagainya. Tentu ini berpengaruh juga pada pembaca ataupun masyarakat luas. Media massa baik elektronik maupun cetak dapat diakses siapa saja dan kapan saja. Sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada mental dan sifat dari masyarakat. Media massa dapat berdampak positif tapi juga bisa berdampak negatif.<sup>13</sup>

**c. Indikator Kekerasan Pada Anak**

Berdasarkan jenisnya, kekerasan dibedakan menjadi 3 jenis yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Dari masing-masing jenis kekerasan tersebut memiliki indikator atau karakteristik tersendiri antara lain:

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan yang berupa bekas atau luka yang bersifat fisik. Artinya dapat dilihat dengan kasat mata. Adapun yang termasuk ciri dari kekerasan fisik antara lain luka, memar, bekas cubitan atau pukulan, cacat fisik.

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan yang berupa dampak secara psikis atau mental dari korban. Adapun yang termasuk ciri dan dampaknya antara lain menjadi penakut, menjadi pemalu, tidak mau bersosialisasi,

---

<sup>13</sup>Nur'aeni, 'Kekerasan Orang Tua Pada Anak', *As-Sibyan*, 2.2 (2017), 97-104.

mengurung diri, suka menangis jika didekati, trauma.

### 3) Kekerasan Seksual

Kekerasan yang berupa kontak praseksual pada korban maupun seksual secara langsung. Adapun ciri dan karakteristiknya antara lain: praseksual ( pemberian gambar, emotikon, sentuhan), sedangkan seksual secara langsung ( sentuha secara langsung, rangsangan, pemerkosaan dan sebagainya ).

### d. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan pastinya memiliki dampak untuk pelaku maupun korban. Tidak terkecuali kekerasan terhadap anak. Tentunya akan memiliki dampak yang lebih, dikarenakan mental anak masih belum matang dan akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhannya dimasa mendatang. Adapun dampak yang diakibatkan tindak kekerasan terhadap anak antara lain:

#### 1) Dampak Fisik

Dampak kekerasan secara fisik merupakan dampak yang bisa dilihat secara kasap mata berupa perubahan fisiknya. Hal tersebut bisa berupa memar, luka pada anggota tubuh, cacat secara fisik, dan yang paling parah bisa sampai meninggal.

#### 2) Dampak Psikologis

Dampak psikologis merupakan dampak yang diakibatkan kekerasan yang dialami seseorang yang menyerang mental dan jiwa korbannya. Dampak psikis ini tidak memiliki wujud secara nyata seperti dampak fisik, melainkan dapat dilihat dari perilaku yang dilakukan korban tersebut. Dampak psikologis ini bisa berupa rasa takut, trauma, pendiam diri, gelisah, menurunnya percaya diri, introvert, serta bisa menyebabkan anak atau korban ingin melukai dirinya sendiri dan bahkan dapat menyebabkan bunuh diri.

### 3) Dampak Seksual

Dampak ini bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma yang sangat. Dampak seksual lebih sering dialami oleh anak dan perempuan. Dampak secara seksual bisa berupa hamil, mengalami penyakit kelamin, serta gangguan organ reproduksi.

Dampak dari kekerasan terutama pada anak tidak bisa hilang begitu saja, walaupun secara fisik, dapat disembuhkan tapi tetap saja, dampak psikis sulit dihilangkan dan bisa sampai anak tersebut dewasa.<sup>14</sup>

#### e. Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak

Mengenai fenomena kekerasan dalam dunia pendidikan maupun di masyarakat dapat dianalisa: pertama, kekerasan dalam dunia pendidikan muncul disebabkan pelanggaran yang disertai hukuman, artinya ada pihak yang menghukum dan ada pihak sebagai pelanggar. Jika sanksi yang diberikan berlebihan dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan. Kedua, sebab kekerasan di dunia pendidikan bisa saja dikarenakan sistem kurikulum yang tidak bagus. Muatan kurikulum terlalu mementingkan aspek kognitif sampai mengesampingkan aspek afektif. Sehingga anak pandai, tetapi dengan cara dikasar. Ketiga, kekerasan di dunia pendidikan dipengaruhi media massa dan lingkungan. Banyaknya media yang bisa diakses siapa saja dan kapan saja yang seringkali menayangkan berita mengenai bentuk kekerasan menjadi pemicu pembaca atau pendengar berita melakukan hal yang serupa.<sup>15</sup>

Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak secara umum bisa dilakukan dengan cara

---

<sup>14</sup>Wahyu Pramono dkk, *Buku Ajar Masalah Sosial (Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah)* (Padang: Minangkabau Press, 2019).

<sup>15</sup>Yusuf Falaq dan Yani Arifah, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Sebagai Benteng Karakter Bangsa dalam Menghadapi Era Society 5.0* (Surakarta: Laboratorium Program Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret, 2020). 221.

menyadarkan masyarakat bahwa anak seharusnya tidak menjadi objek kekerasan, menguatkan pemahaman bahwa anak merupakan titipan Allah sehingga perlu dijaga dengan baik, serta perlu didikan yang baik serta sabar. Untuk menghilangkan tindakan kekerasan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan pesantren, memerlukan sebuah tindakan menyadarkan paradigma atau pola pikir ustadz, serta semua yang mengajar di pesantren tersebut. Tidak hanya itu, santri juga perlu juga wawasan mengenai dampak kekerasan terhadap anak karena tidak hal mustahil kekerasan juga terjadi dikalangan anak itu sendiri yaitu santri terhadap santri yang lain. Pemahaman mengenai dampak kekerasan ini perlu disosialisasikan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali dengan tujuan agar menjadi terealisasi dan dipraktikkan agar membudaya.

Untuk itu perlu adanya kontrol ketat dari seluruh elemen di pesantren. Terutama bagi tokoh sentral dalam pesantren yang memiliki pengaruh besar dalam jalannya pendidikan dalam pesantren. Kontrol ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan pada lapisan ustadz dan santri senior yang setiap hari berhadapan langsung dengan kondisi riil di lapangan. Adapun usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengurangi tindakan kekerasan terhadap anak yaitu:

- 1) Sosialisasi Konvensi Hak Anak disemua kalangan masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara lewat dunia pendidikan. Contohnya yaitu bisa memasukkan materi tentang Konvensi Hak Anak dalam kurikulum pembelajaran siswa.
- 2) Untuk meningkatkan lingkungan sosial yang menjunjung tinggi nilai anti kekerasan terhadap anak maka perlunya penyuluhan dan sosialisasi dikalangan masyarakat.
- 3) Menyadarkan orangtua dan guru agar sebisa mungkin menghindari kekerasan dalam mendidik anak dengan cara mengganti hukum yang bersifat

misik menjadi hukuman yang bersifat mendidik contohnya seperti menghafal surat pendek.

Menurut Syaifullah (2008) yang menjadi sebab terjadinya kekerasan baik secara fisik maupun secara seksual di lingkungan pesantren dapat disebabkan oleh:

- 1) Lingkungan dalam pesantren secara umum tidak jauh beda dengan sekolah. Lingkungan pesantren merupakan tempat pendidikan sama seperti sekolah pada umumnya. Dikarenakan prasarana yang terkadang kurang memadai menyebabkan santri tidur berdesakan. Sehingga menyebabkan tidak ada wilayah privat bagi santri. Interaksi yang terjadi antar santri tinggi. Terlebih kebanyakan santri sedang pada masa pubertas sehingga keingintahuan tentang organ reproduksi bisa dikatakan tinggi. Oleh sebab itu sering membandingkan organ vital miliknya dengan orang lain.
- 2) Peraturan dalam pesantren mengenai pergaulan antara santri dan santriwati maupun santri dengan dunia luar bisa dikatakan cukup ketat. Pembatasan secara fisik untuk berinteraksi dengan lawan jenis berpotensi memicu santri tidak menemukan penyaluran dan membuat orientasi seksualnya sedikit menyimpang. Hal ini didukung dengan interaksi intens dengan sesama jenis. Ibarat kata pepatah, tak ada tali akar pun jadi.
- 3) Kekerasan secara seksual dapat dipicu karena apa yang dialami individu tersebut dimasa lalunya. Terlebih dalam pesantren belum melakukan tes masuk terutama dalam hal kejiwaan. Semua orang bebas masuk asal membayar uang administrasi.
- 4) Pesantren juga memiliki materi yang berkaitan dengan seksual, yang merujuk pada literature kitab kuning yang seharusnya untuk santri senior. Namun kadang juga santri junior menyelinap untuk ikut mengikuti pelajaran tersebut juga.



Serta tidak menutup kemungkinan pengurus bahkan ustadz sekalipun melakukan tindakan kekerasan dikarenakan keharusan santri untuk mengikuti peraturan yang ada di pesantren.<sup>16</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dijalankan oleh Imam Nur Mahmudi tahun 2018 yang berjudul “*Child Abuse Kekerasan Pada Anak Dalam Prespektif Islam*”.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini didapat hasil bahwa hukuman terhadap anak dianjurkan untuk berupa pukulan yang tidak melukai, tidak meninggalkan bekas, tidak dilakukan di tempat-tempat vital, seperti kepala, dada, dan muka. serta dianjurkan hukuman atau pukulan tidak dilakukan orang tua atau pendidik di depan teman-temannya atau didepan umum yang bisa melukai moral atau psikis anak tersebut. Dalam Islam, tindakan kekerasan itu diperbolehkan asal ada syaratnya, yaitu untuk mendidik, untuk disiplin dan jera, bukan untuk disengaja.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti adalah sama sama meneliti tentang kekerasan terhadap anak. Yang kedua, Jenis penelitian yang digunakan memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian kualitatif.

Adapula pembedanya yakni penelitian yang dilakukan oleh Imam Nur Mahmudi membahas kekerasan terhadap anak secara umum dalam pandangan Islam sedangkan yang akan dilakukan peneliti akan lebih fokus terhadap peran pesantren sebagai lembaga pendidikan islam dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Kedua, penelitian yang akan dilaksanakan akan mengambil lokasi pesantren. Unsur pembaruan dalam penelitian yang akan dijalankan adalah membahas permasalahan sosial yang ada di masyarakat sebagai salah satu bagian pembahasan dalam ilmu pengetahuan sosial. Sehingga pembahasan ilmu

---

<sup>16</sup>Wahyu, Pramono dkk, *Buku Ajar Masalah Sosial (Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah)* (Padang: Minangkabau Press, 2019)

<sup>17</sup>Imam Nur Mahmudi, *Child Abuse Kekerasan Pada Anak Dalam Prespektif Islam* (Lampung: UIN Lampung, 2018).

pengatahuan sosial tidak hanya membahas secara teoritis, melainkan membahas permasalahan nyata di masyarakat.

2. Penelitian yang dijalankan Fuji Astuti Aisyah Jamil tahun 2018 berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu).<sup>18</sup> Dalam penelitian ini diketahui bahwasannya peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak yaitu: Memberikan bantuan berupa pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual, memulihkan trauma anak korban kekerasan seksual, sebagai motivator atau pemotivasi bagi anak korban kekerasan seksual, memberikan pelayanan konseling bagi anak korban kekerasan seksual, memberikan pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan memberikan bantuan untuk keadilan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti adalah sama sama meneliti tentang kekerasan terhadap anak, sama-sama mengambil lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap anak.

Adapula pembedanya yakni Kekerasan yang dibahas dalam penelitin Fuji membahas kekerasan seksual, sedangkan yang akan diteliti penulis lebih ke kekerasan secara umum di lingkungan pesantren. Penelitin tersebut dilakukan di dinas sosial, sedangkan penulis akan meneliti di pesantren. Unsur pembaruan dalam penelitian yang akan dijalankan adalah membahas permasalahan sosial yang ada di masyarakat sebagai salah satu bagian pembahasan dalam ilmu pengetahuan sosial. Sehingga pembahasan ilmu pengetahuan sosial tidak hanya membahas secara teoritis, melainkan membahas permasalahan nyata di masyarakat.

3. Penelitian yang dijalankan Yusnita tahun 2018 berjudul “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam

---

<sup>18</sup>Fuji Astuti Aisyah Jamil, *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018).

Kabupaten Empat Lawang)”.<sup>19</sup> Didapatkan hasil bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan orang tua dalam rumah tangga terhadap anak ada dua bentuk kekerasan yaitu: kekerasan fisik dan kekerasan psikis. bentuk kekerasan secara fisik seperti memukul, mencubit, menampar, dan menjewer, bahkan terkadang membekas.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti adalah sama sama meneliti tentang kekerasan terhadap anak. Kedua, memiliki obyek yang sama yaitu kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang lebih tua.

Adapula pembedanya yakni penelitian tersebut dilaksanakan di masyarakat luas, sedangkan penulis lebih fokus dalam lingkungan pesantren. Kedua, penelitian tersebut lebih mengarah ke dampak KDRT terhadap anak, sedangkan penulis lebih mengarah ke penanggulangan kekerasan yang dilakukan pesantren.

Unsur pembaruan dalam penelitian yang akan dijalankan adalah membahas permasalahan sosial yang ada di masyarakat sebagai salah satu bagian pembahasan dalam ilmu pengetahuan sosial. Sehingga pembahasan ilmu pengetahuan sosial tidak hanya membahas secara teoritis, melainkan membahas permasalahan nyata di masyarakat.

4. Penelitian yang dijalankan Felly Novia Rahma tahun 2020 berjudul “Pengaruh Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) dalam Keluarga Terhadap Kecerdasan Intelektual Anak di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah”.<sup>20</sup> Didapatkan data bahwa kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua memiliki dampak pada kecerdasan intelektual anak. Anak yang tidak mendapat kekerasan memiliki intelektual yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang mendapat kekerasan dari orang tua dalam artian belajar.

---

<sup>19</sup>Yustina, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018).

<sup>20</sup>Felly Novia Rahma, *Pengaruh Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) Dalam Keluarga Terhadap Kecerdasan Intelektual Anak Di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah* (Lampung: IAIN Metro, 2020).

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti adalah sama sama meneliti tentang kekerasan terhadap anak. Kedua, kekerasan yang dilakukan oleh orang yang lebih tua terhadap anak.

Adapula pembedanya yakni lebih ke kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, sedangkan penelitian penulis lebih ke penanggulangan kekerasan terhadap anak yang dilakukan pesantren. Kedua, mengambil dampak intelektual anak akibat kekerasan, sedangkan penulis lebih mengarah ke penanggulangan kekerasan dan pencegahannya. Unsur pembaruan dalam penelitian yang akan dijalankan adalah membahas permasalahan sosial yang ada di masyarakat sebagai salah satu bagian pembahasan dalam ilmu pengetahuan sosial. Sehingga pembahasan ilmu pengetahuan sosial tidak hanya membahas secara teoritis, melainkan membahas permasalahan nyata di masyarakat.

5. Penelitian yang dijalankan Siti Jahroh tahun 2021 berjudul “Upaya-Upaya Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.<sup>21</sup> Didapatkan hasil Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah dikarenakan adanya pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan pola relasi tersebut diakibatkan oleh adanya sistem budaya patriarki dan feodalisme yang memandang status perempuan dibedakan dari laki-laki di dalam kehidupan keluarga, tempat kerja, dan masyarakat secara luas.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti adalah sama sama meneliti tentang kekerasan terhadap anak.

Adapula pembedanya yakni penelitian tersebut lebih mengarah ke kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tua, sedangkan penulis lebih mengarah ke kekerasan terhadap anak. Kedua, penelitian tersebut lebih ke penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penulis lebih mengarah pada penanggulangan kekerasan terhadap anak. Unsur pembaruan dalam penelitian yang akan dijalankan adalah membahas permasalahan sosial yang ada di

---

<sup>21</sup>Siti Jahroh, *Upaya-Upaya Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).

masyarakat sebagai salah satu bagian pembahasan dalam ilmu pengetahuan sosial. Sehingga pembahasan ilmu pengetahuan sosial tidak hanya membahas secara teoritis, melainkan membahas permasalahan nyata di masyarakat.

### **C. Kerangka Berfikir**

Tujuan dari pembelajaran IPS adalah mampu mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif, dapat memecahkan permasalahan yang ada di sekitar, serta memiliki keterampilan sosial. Dalam pembelajaran IPS di sekolah-sekolah cenderung hanya sebatas konsep teori dan hafalan dan sering kali melupakan tujuan dari IPS sendiri yang berusaha bersikap kritis pada setiap permasalahan yang ada di sekitarnya.

Salah satu upaya agar peserta didik terbiasa dan memiliki kemampuan pemecahan masalah yang bagus. Perlu sering mengkaji permasalahan yang ada dalam masyarakat. Perlunya solusi pemecahan masalah nyatanya sangat dibutuhkan di masyarakat sekarang ini. Banyaknya kasus kekerasan pada anak di berbagai media sosial dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam pembelajaran IPS terutama dalam bahasan sosiologi.

Sebagai salah satu permasalahan sosial yang ada di masyarakat, kekerasan pada anak akan berdampak serius pada masa depan anak. Dampak tersebut dapat berupa dampak fisik berupa luka, cacat, atau yang lainnya. Dampak psikologi berupa trauma, ketakutan, serta dampak seksual yang berkaitan terganggunya organ reproduksi dari korban. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama sebagai sebuah fakta sosial di masyarakat memiliki nilai serta pandangan agama lebih luas daripada masyarakat awam. Berkaitan dengan itu, maka penulis berupaya menggali apa saja peran yang dapat dilakukan pesantren dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak yang memilih pesantren Al Cahlimi Bulungcangkring Jekulo Kudus ini sebagai lokasi penelitian. Lebih jelasnya akan diterangkan dalam bagian dibawah ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

